

MEKANISME PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI BAPMI PADA PERDAGANGAN SAHAM DI PASAR MODAL

Khadijatul Musanna

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: 21203011031@student.uin-suka.ac.id

ABDUL MUJIB

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: abdul.mujiib@uin-suka.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the procedures and cases of capital market dispute settlement which were resolved through the Indonesian Capital Market Arbitration Board. Formally, the capital market is an activity related to public offerings and securities trading, one of which is stock trading in the capital market. In this study using normative juridical research methods. The data obtained comes from primary data, namely data from the Indonesian Capital Market Arbitration Board, while secondary data comes from literature related to law related to dispute resolution. The results of the research obtained are that in BAPMI there are not many cases that have been completed, the case of pawning shares is one of the cases that has been successfully resolved through the media. The BAPMI mediation procedure consists of registration, verification, appointment of mediator and peace agreement. With regard to other cases of PT Nikko Securities Indonesia and PT. Bank Permata Tbk is a case that has been decided by BAPMI, but was canceled and submitted to the District Court.

Keywords: *Capital Market, BAPMI, Mediation*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji tentang prosedur dan kasus penyelesaian sengketa pasar modal yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia. Pasar modal secara formal adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan Efek, salah satu perdagangan dalam pasar modal adalah saham. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Adapun data yang diperoleh bersumber dari data primer yaitu data-data dari Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia sedangkan data skunder bersumber dari kepustakaan terkait dengan hukum yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa. Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah pada BAPMI kasus yang dituntaskan belum banyak, kasus gadai

saham salah satu kasus yang berhasil diselesaikan melalui mediasi. Adapun prosedur mediasi BAPMI terdiri dari pendaftaran, verifikasi, penunjukan mediator dan kesepakatan damai. Berkenaan dengan kasus lain PT Nikko Securities Indonesia dan PT. Bank Permata Tbk adalah kasus yang sudah selesai diputuskan oleh BAPMI, namun dibatalkan dan diajukan kepada Pengadilan Negeri.

Kata Kunci : Pasar Modal, BAPMI, Mediasi

PENDAHULUAN

Sektor keuangan di Indonesia memiliki beragam model dan jenis yang memiliki tujuan untuk pembangunan dan pengembangan secara nasional, salah satu sektor keuangan yang dimaksud adalah pasar modal.¹ Pasar modal ini sebagai wadah alternatif dalam proses pembiayaan dengan menyediakan sejumlah dana dalam kurung waktu jangka panjang.² Berkenaan dengan perekonomian nasional merujuk pada pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke 4 Tahun 2002 (selanjutnya disebut sebagai “Undang-undang Dasar 1945”), maka diatur bahwasanya pelaksanaan pertumbuhan ekonomi nasional dilaksanakan atas dasar demokrasi ekonomi, dimana memiliki prinsip kebersamaan, efisien berkeadilan, berkelanjutan kemandirian, hingga mampu menjaga keseimbangan kemajuan serta kesatuan ekonomi secara nasional.³

Pasar modal memberikan dasar bagi pengembangan model penetapan harga aset keuangan.⁴ Pandangan arus utama pasar modal mengadopsi skenario dunia sempurna di mana pasar sangat efisien sehubungan dengan informasi dalam harga aset tersebut dengan cepat dan akurat mencerminkan informasi baru saat tiba di pasar.⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 terkait pasar modal (UUPM), menjelaskan definisi pasar modal secara formal yaitu suatu kegiatan yang berkaitan dengan penawaran Umum dan Perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek”. Tujuan dari pengaturan pasar modal adalah untuk mewujudkan suatu pasar modal yang wajar, teratur serta efisien

¹ Ema Rahmawati, “Peranan Penyelesaian Sengketa Pasar Modal : Suatu Tinjauan atas Perkara Perdata terkait Transaksi Repo,” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (2019), h. 131.

² Nasrun Haroen, *Perdagangan Saham di Bursa efek* (Jakarta: Yayasan Kalimah, 2000), h. 55.

³ Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke 4 Tahun 2002 (selanjutnya disebut sebagai “Undang-undang Dasar 1945”).

⁴ Kathleen Hodneet, “Capital Market Theories : Market Efficiency Versus Investor Prospects,” *International Business & Economic Research Journal* 11, no. 8 (2012), h. 850.

⁵ Maurice Obstfeld, “The Global Capital Market: Benefactor or Manace” *Journal of Economic Perspectives* 12, no. 4 (2009), h. 14.

sehingga mampu menjadi bagian kegiatan ekonomi nasional yang berkontribusi terhadap pembangunan perekonomian bangsa.⁶

Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal merupakan instrumen jangka panjang (jangka waktu lebih dari 1 tahun) salah satunya seperti saham. Investasi saham di negara Indonesia terus meningkat, menjadi sasaran terhadap pengusaha dalam negeri dan luar negeri. Investasi saham yang berlaku di negara berkembang seperti halnya Indonesia bertujuan untuk menambah penghasilan kekayaan melalui pembelian saham dalam bentuk investasi.⁷

Mekanisme perdagangan pasar modal baik berupa obligasi, saham, investasi dan lain-lain menuntut kajian yang serius lebih lanjut terkait dengan penyelesaiannya. Tujuan dari hukum pasar modal untuk dapat menjamin terselenggaranya aktivitas yang terdapat dalam pasar modal. Baik secara teratur, wajar, efisien serta melindungi segala kepentingan pemodal. Masyarakat termasuk diantara salah satu pilar penting, hal ini disebabkan karena masyarakat sebagai investor apabila tidak dapat perlindungan yang cukup memadai, maka pemodal khususnya investor kecil enggan untuk melakukan transaksi di pasar modal. Adanya jumlah investor yang tidak banyak maka segala bentuk kegiatan pasar akan lesu dan mengalami kejadian bahwa fungsi pasar modal tidak akan berkembang.⁸

Pasar modal sebagai penunjang pembangunan ekonomi nasional Republik Indonesia tidak hanya menguntungkan negara. tetapi juga menimbulkan sengketa, konflik, atau ketidaksepakatan tertentu saat sedang berlangsungnya transaksi. Semakin marak dan ramainya kegiatan bisnis pasar modal saat ini para pihak tersebut tidak mungkin terhindar dari terjadinya sengketa terlibat. Seperti halnya terjadi benturan kepentingan, kerugian salah satu pihak seringkali menjadi titik awal terjadinya sengketa di dalam dunia bisnis di pasar modal.

Faktanya, dalam hal ini, setiap terjadinya sengketa perlu diselesaikan secara cepat dan tepat agar tidak merugikan para pihak dan mengganggu kelangsungan perekonomian nasional. Karena dalam suatu hubungan bisnis dan kesepakatan, selalu ada peluang

⁶ Nindyo Pramono, *Hukum PT Go public dan pasar Modal* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2013), h. 22.

⁷ Meiza Navirinurani, "Analisis Yuridis Terhadap Urgensi Penerbitan Saham Tanpa Nilai Nominaal Dihubungkan Perkembangan Pasar Modal di Indonesia," *Acta Diurnal* 2, no. 1 (2018), h. 17.

⁸ Sofyan Djalil, *Perlindungan Investor Pasar Modal*, artikel dalam *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Malang), h. 32

masalah yang muncul, sehingga semakin banyak kegiatan perdagangan yang dilakukan, semakin besar kemungkinan terjadinya sengketa yang harus ditangani.

Dengan demikian perlu adanya lembaga atau badan terkait yang berperan dalam alternatif penyelesaian sengketa yang memberikan pilihan kemudahan. Seperti halnya penyelesaian sengketa melalui mediasi, pada BAPMI (Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia).⁹ Salah satu kasus yang telah diselesaikan oleh BAPMI secara mediasi adalah kasus gadai saham. Yakni sengketa antara Induk Perusahaan dengan Anak Perusahaan, tentunya sehubungan dengan eksekusi gadai saham. Dimana anak perusahaan tidak memiliki izin dari induk perusahaan untuk menarik sengketa yang sedang dalam fase proses di pengadilan terhadap mediasi atau arbitras. Dan masih ada kasus lainnya yang diselesaikan oleh BAPMI itu sendiri, seperti kasus sengketa antara manajer investasi dan investor institusi terkait dengan gagalnya manajer investasi dalam memberikan returns sesuai kesepakatan

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut yang dituangkan dalam bentuk artikel yang berjudul mekanisme pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui BAPMI, studi kasus pada pasar modal yang meliputi tentang kasus saham.

KAJIAN PUSTAKA

Penelitian terdahulu adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru terhadap penelitian selanjutnya, di sisi lain kajian terdahulu ini juga bertujuan dalam membantu memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Banyak kajian terdahulu yang membahas tentang alternatif penyelesaian sengketa, baik melalui mediasi, negosiasi dan lain-lain. namun penulis mengambil beberapa kajian terdahulu sebagai acuan dalam memperkaya tulisan penulis, antara lain adalah sebagai berikut :

Penelitian yang mengkaji tentang penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat diketahui adalah sebagai berikut : jurnal yang diteliti oleh Idris Talib dengan judul Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi.¹⁰ selanjutnya jurnal yang

⁹ Ayup Suran Ningsih, *The Form of Justice in Resolving Capitang Market Dispute Resolution, International Conference on Law and Human Rights*, Vol. 549, 2020, h. 222.

¹⁰ Idris Talib, "Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi", *Jurnal Lex et Societatis*, 1 (1), 2013, h. 18

dikaji oleh Ainal Mardhiah yang berjudul *Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Berdasarkan Perma No. 1/2008*.¹¹ Dan kemudian jurnal yang dipublis di *bina mulia hukum* dikaji oleh Maris Rahman dengan judul *Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi*.¹²

Berangkat dari kajian terdahulu dari tema penyelesaian sengketa melalui mediasi, maka kajian terdahulu dari tema lembaga-l lembaga keuangan yang melakukan penyelesaian sengketa adalah sebagai berikut : Analisis alternatif Sengketa Antara Para Pihak Nasabah dengan Industri Jasa Keuangan Pada Era Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dikaji oleh Lukmanul Hakim.¹³ Selanjutnya kajian yang diteliti oleh Yusriana dengan judul *Analisi Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Terhadap Konflik Antara Nasabah dengan Pihak Bank*.¹⁴ Kemudian kajian yang diteliti oleh Siti Nurhayati Nurjamil, tentang *Model Penyelesaian Sengketa Pembiayaan pada Bank Wakaf Mikro Berbasis Pesantren*.¹⁵

Berdasarkan kajian pustaka sebagaimana yang telah dijelaskan diatas maka dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan yang sangat signifikan dengan kajian penulis. Dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh BAPMI khusus pada studi kasus yang terjadi di pasar saham. Sedangkan dalam kajian pustaka sebagaimana yang telah disebutkan di atas membahas tentang penyelesaian sengketa baik mediasi dan lain-lain secara umum, artinya tidak ditujukan ke Badan apa yang memberikan layanan mediasi terkait, dan adanya studi kasus tapi tidak membahas tentang pasar modal. Hanya membahas tentang lembaga keuangan perbankan.

METODE PENELITIAN

Berknaan dengan judul penelitian penulis yang berjudul tentang mekanisme pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui BAPMI pada perdagangan saham di pasar modal, menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini juga menggunakan

¹¹ Ainal Mardhiah, "Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Berdasarkan Perma No.1/2008, *Kanun Jurnal Ilmu HUKUM* 13 (1), 2011, h. 169

¹² Dian Maris Rahman, "Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan" *Jurnal Maris Rahman*, 1 (4), 2019, h. 2

¹³ Lukmaanul Hakim, "Analisis Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Pihak Nasabah dengan Industri Jasa Keuangan Pada Era Otoritas Jasa Keuangan (OJK)" *Keadilan Progresif*, 6 (2), 2015, h. 10.

¹⁴ Yusriana, "Analisis Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi terhadap Konflik Antara Nasabah dengan Pihak Bank" *JURIPOL (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 4 (1) 2021, h. 217.

¹⁵ Nurhayati Nurjamil, "Model Penyelesaian Sengketa Pembiayaan pada Bank Wakaf Mikro Berbasis Pesantren" *Res Nullius Law Journal*, 1 (2) 2019, h. 85.

penelitian kepustakaan dalam memperoleh data skunder yang berhubungan dengan hukum. Dalam rangka melengkapi serta menunjang data yang bersumber dari kepustakaan, maka dilakukan pula penelitian lapangan terhadap BAPMI. Dengan demikian penelitian kepustakaan adalah data skunder. Sedangkan data primer adalah data-data yang diperoleh dari Badan Arbitrase Pasar Modal Syariah, baik tentang kasus-kasus yang diselesaikan oleh BAPMI, maupun tentang prosedur penyelesaian sengketa melalui BAPMI.

DISKUSI DAN PEMBAHASAN

Pasar modal merupakan sektor keuangan yang memegang peranan dalam pembangunan Stabilitas pasar modal yang teratur, wajar dan efisien di butuhkan untuk mendukung pembangunan.¹⁶ Pasar modal berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya dan permodalan, serta untuk mendukung kegiatan investasi.¹⁷

Produk dan aktivitas pasar modal harus mencerminkan prinsip-prinsip Islam, berdasarkan prinsip amanah, dan keberadaan aset atau aktivitas nyata sebagai objek yang mendasarinya. Selain itu, transaksi di pasar modal harus dikelola secara adil dan merata. Larangan riba, gharar, maysir dan tadbis¹⁸ dalam segala aktivitas yang berhubungan dengan muamalah merupakan prinsip dasar yang didukung oleh beberapa prinsip lainnya, yaitu prinsip pembagian resiko, larangan perilaku spekulatif, perlindungan hak milik, transparansi, dan keadilan dalam perjanjian kontrak.¹⁹

Adapun dalam undang-undang Pasar Modal (UUPM), yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 Angka 13 menjelaskan, Pasar modal adalah kegiatan yang meliputi perdagangan efek, perusahaan publik yang menerbitkan efek, organisasi yang menangani efek, dan profesi yang terkait dengan efek. Pasar yang memperdagangkan

¹⁶ M Saleh Jaberi, "How Much Can It Be Bent Before Breaking? Changing the Foundations of Arbitration in Securities Disputes". PEPPERDINE DISPUTE RESOLUTION LAW JOURNAL, 15, 317, 2015, h. 319

¹⁷ Salman Syed Ali, "Islamic Capital Market Product: Developments and Challenges," *Islamic Development Bank Group Islamic Research and Training Institute* 9 (2005), h. 10.

¹⁸ Hadi Peristiw, Analisis Minat Investor di Kota Serang Terhadap Investasi Syariah Pada pasar Modal Syariah, *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam* 7, no. 1, (2016), h.38

¹⁹ Zamir and HiroTsubota Iqbal and Tsubota, "Emerging Islamic Capital Market s a quickening pace and new potential," *THE EUROMONEY INTERNATIONAL DEBT CAPITAL MARKETS HANDBOOK*, 2006, h. 3.

berbagai instrumen keuangan jangka panjang (surat berharga), termasuk utang dan modal sendiri yang diterbitkan oleh perusahaan swasta, dikenal sebagai pasar modal. Oleh karena itu, pasar modal merupakan tempat untuk memperdagangkan surat berharga yang diterbitkan oleh organisasi dan industri yang berkepentingan dengan surat berharga.²⁰

Pasar modal meliputi saham, yaitu pilihan investasi yang populer di kalangan investor karena dapat menghasilkan tingkat keuntungan yang signifikan, dan menarik.²¹ Saham berfungsi sebagai simbol bahwa salah satu pemilik aset suatu perusahaan, baik investor individu maupun investor institusi, atas dana yang diinvestasikan dalam bentuk surat berharga.²² Saham dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *stock* yang berarti surat tanda kepemilikan bagian modal pada suatu perseroan terbatas (PT). Saham berwujud selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut.²³

Merujuk pada buku Dasar-Dasar teori Portofolio dan Analisis sekuritas yang ditulis oleh Suad Husna mengartikan saham sebagai selembar kertas yang bertujuan untuk menunjukkan hak pemodal. Artinya hak yang mempunyai kertas sebagaimana dimaksud untuk dapat memperoleh bagian dari suatu kekayaan perusahaan yang menerbitkan saham dan berbagai kondisi yang memungkinkan pemodal menjalankan haknya. Dengan demikian saham dapat diketahui sebagai sebuah tanda terhadap bukti kepemilikan perusahaan dan hak pemodal atas organisasi atau perusahaan yang menerbitkan saham tersebut.²⁴

Mediasi

²⁰ “undang-undang Pasar Modal (UUPM) Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 Angka 13.

²¹ Muhammad Fauzi, “Analisis of Legal Protection for Capital Market Investors”, *TORA*, 7 (2) 2021, h. 216.

²² M. Budiantara, “Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Nilai Kurs, dan Inflasi Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2005-2010”, *Jurnal Sosiohumaniora* 3, no. 3 (2012), h. 15

²³ Adi Misykatul Anwar, “PENGARUH CURRENT RATIO (CR), DEBT TO EQUITY RATIO (DER), RETURN ON ASSET (ROA) TERHADAP HARGA SAHAM (Studi kasus pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019)”, *JIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi* 1, no. 2 (2021), h. 149.

²⁴ Suad Husnan, *Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2005), h. 303.

Mediasi adalah pihak ketiga yang bersifat netral sebagai jalan perundingan dalam kesepakatan untuk memperoleh solusi.²⁵ Mediator tidak memutuskan bagaimana menyelesaikan masalah; sebaliknya, ia berfungsi sebagai fasilitator pertemuan untuk membantu masing-masing pihak dalam memahami sudut pandang, posisi, dan kepentingan pihak yang bersengketa sehubungan dengan masalah yang dihadapi dan bekerja sama untuk menemukan resolusi.²⁶ Tujuan mediasi adalah untuk mewujudkan perdamaian antara pihak-pihak yang berkonflik.²⁷ Dalam istilah lain mediasi juga merupakan upaya hukum penyelesaian sengketa pada suatu perjanjian.²⁸ Ada beberapa alasan mengapa para pihak memilih Mediasi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya:²⁹

1. Para pihak masih yakin akan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya berdasarkan kesepakatan win-win solution di antara mereka
2. Para pihak masih ingin mempertahankan hubungan di saat ini dan di masa mendatang;
3. Para pihak menginginkan solusi yang lebih mempertimbangkan kepentingan jangka panjang (interest based procedure/approach) daripada benar-salah menurut hukum (right based procedure/approach);
4. Para pihak ingin mendapatkan jaminan bahwa orang yang akan memfasilitasi perundingan (Mediator) benar-benar memahami pasar modal dan mempunyai keahlian bermediasi;
5. Para pihak ingin menyelesaikan permasalahan dengan cara yang lebih mudah, lebih cepat dan efisien;
6. Para pihak ingin menyelesaikan permasalahan melalui forum yang tertutup untuk umum.

²⁵ Sujud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum* (Bogor: Ghlmia Indonesia, 2004), h. 48.

²⁶ Riska Fauziah Hayati an Abdul Mujib, "Dispute Resolution on Mudarabah Musytarakah Contract Sharia Insurance In Indonesia : Between Regulation and Practice", *El-Maslahah* 12, no. 1 (2022), h. 15.

²⁷ Sri Mamudji, "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 34, no. 3 (2004), h. 196.

²⁸ Arifatul & Abdul Mujib, "Penyelesaian Sengketa Jaminan Fidusia Dalam Praktik Gadai", *Al 'Adl Jurnal Hukum*, 14, no. 2 (2022), h. 295.

²⁹ Fajar Sigianto, "Idealisasi Sifat Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi," *Jurnal Hukum Bisnis* 3, no. 2 (2020), h. 257.

Permasalahan yang dapat diajukan kepada Mediasi harus memenuhi 4 kriteria berikut :³⁰ *Pertama*, persoalan yang terjadi merupakan permasalahan yang bersifat berdata, yang terjadi diantara para pihak sebagai akibat dari kegiatan yang berkaitan dengan sektor pasar modal. *Kedua*, Para pihak telah menyepakati penyelesaian sengketa melalui mediasi. *Ketiga* para pihak telah mengajukan permohonan tertulis kepada pihak mediator, katakana mediator yaitu BAPMI (Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia). *Keempat*, masalah tersebut tidak bersifat criminal/pidana atau administratif, seperti manipulasi pasar, insider trading, atau pembekuan atau pencabutan izin usaha.

Prosedur Penyelesaian Sengketa Mediasi Melalui BAPMI

Pihak bersengketa yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui Mediasi BAPMI, diharuskan untuk dapat mengajukan permohonan secara tulisan kepada pihak BAPMI, surat ditujukan kepada Ketua BAPMI, dan dialamatkan ke lokasi kantor BAPMI tertentu.³¹ Permohonan yang dimaksud diharuskan untuk bersama-sama mengajukannya oleh kedua belah pihak yang bersengketa, tidak dibolehkan hanya satu pihak saja, dengan menyertakan kesepakatan para pihak bahwa permasalahan tersebut akan diselesaikan melalui Mediasi BAPMI.³²

Kedua belah pihak yang bersengketa melakukan pengajuan permohonan Mediasi yang dituju ke BAPMI diharuskan untuk mencantumkan informasi anatara lain adalah sebagai berikut :³³ kesepakatan antara para pihak untuk menggunakan Mediasi BAPMI dalam menyelesaikan masalah, penjelasan berupa pernyataan rinci tentang sengketa yang terjadi, perjanjian dan dokumen lain yang relevan yang diajukan oleh masing masing pihak, usulan nama Mediator dari masing-masing pihak (jika ada), pernyataan tegas bahwa para pihak berkewajiban untuk menegakkan dan melaksanakan semua ketentuan

³⁰ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), h.4.

³¹ Yohanna Petresia, "Analisis Yuridis Pembatalan Putusan BAPMI oleh Putusan Pengadilan (Studi Perkara Nomor 513/PDT.G-ARB/2012/PN.JKT.PST)", *JOM Fakultas HUKUM* 2, no. 2 (2015), h. 2

³² Susisanto Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta : KENCANA, 2019), h. 22.

³³ Rahmanisa Purnamasari, "Penggunaan Klausul Pemelihan Forum Penyelesaian Sengketa Pasar Modal Yang Efektif Dalam Rangka mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional", *Jurnal RECHTSV INDING* 7, no. 1 (2018), h. 102.

perjanjian sebagaimana kesepakatan yang ingin di capai. dan bukti lunas biaya pendaftaran.

Permohonan Mediasi yang sudah didaftarkan para pihak, maka selanjutnya pihak mediator dalam hal ini adalah BAPMI akan melakukan pemeriksaan dalam proses verifikasi, Jika sudah dinyatakan lulus verifikasi maka akan dihubungi jangka waktu paling lambat 14 hari setelah dilakukannya pendaftaran.³⁴

Peraturan dan Acara BAPMI mengatur bahwa proses Mediasi akan berlangsung selama 14 hari kerja dalam pertemuan (hearing) yang tertutup untuk umum. Pertemuan (hearing) dilaksanakan di tempat yang ditetapkan oleh BAPMI atau tempat lain yang disepakati oleh para pihak. Secara umum tahapan yang dilakukan dalam proses Mediasi adalah sebagai berikut:³⁵

1. Penunjukan Mediator
2. Pertemuan pendahuluan untuk menyepakati aturan main/prosedur Mediasi dan jadwal pertemuan serta target dari masing-masing pertemuan
3. Pertemuan (hearing) dalam rangka mengumpulkan informasi dan mengidentifikasi masalah
4. Pertemuan (hearing) dalam rangka mengeksplorasi perspektif, posisi dan kepentingan para pihak
5. Pertemuan (hearing) dalam rangka menginventarisir dan mengembangkan opsi-opsi penyelesaian
6. Pertemuan (hearing) dalam rangka mengevaluasi opsi-opsi penyelesaian
7. Pertemuan (hearing) dalam rangka membuat kesimpulan
8. Pertemuan terakhir (final hearing) dalam rangka membuat kesepakatan perdamaian.

Akhir Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi

³⁴ Gunawan Widjaja, *Hukum Arbitrase* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 54.

³⁵ Yuke Rahmawati, "Penilaian Kinerja Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Dengan Motede TotalnQuality Management (TQM)," *Jurnal Cita HUKUM* 4, no. 2 (2016), h. 244.

1. Proses Mediasi dinyatakan berhasil apabila para pihak telah mencapai kesepakatan damai, proses mediasi dilaksanakan dengan lancar dan baik, sehingga adanya akta perdamaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak bersengketa.
2. Proses Mediasi dinyatakan tidak berhasil/gagal apabila di dalam perundingan terjadinya jalan buntu (deadlock) dan kedua belah pihak tidak mau untuk melanjutkan proses Mediasi. Apabila kegagalan ini terjadi maka proses penyelesaian sengketa diberikan kembali terhadap kedua belah pihak yang bersangkutan, apakah selanjutnya akan memilih jalur Arbitrase atau Pengadilan. Mediator yang bersangkutan dilarang untuk kemudian menjadi Arbiter/Hakim/saksi dalam proses Arbitrase atau Pengadilan atas sengketa yang bersangkutan.³⁶

Kesepakatan Damai

Para pihak yang bersengketa telah melalui berbagai fase dalam proses mediasi, sehingga pada akhirnya berakhir di jalan damai, artinya perundingan dan musyawarah yang telah dilakukan dalam proses Mediasi berakhir dengan baik hingga terjadilah perdamaian.³⁷ Bahkan telah sampai pada fase menandatangani akta perdamaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Kesepakatan yang telah dicapai oleh para pihak dalam proses Mediasi bersifat final dan mengikat. Akta perdamaian harus didaftarkan kepada pihak Pengadilan Negeri setempat, dengan jangka waktu paling lama 30 hari setelah ditandatangani.

Sengketa yang Diselesaikan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI)

Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) secara umum belum banyak menyelesaikan sengketa bisnis pasar modal. Diantara sengketa pasar modal yang diselesaikan melalui BAPMI adalah sebagai berikut : *Pertama*, sengketa yang terjadi antara perusahaan dalam eksekusi gadai saham. Persoalan ini satu-satunya sengketa yang tuntas diselesaikan oleh Badan Arbitrase Pasar Modal (BAPMI) secara mediasi. Prosedur mediasi yang diaplikasikan dalam sengketa ini sebagaimana yang telah

³⁶ Riska Fauziah Hayati, "Effectiveness Mediation in Sharia Economic Dispute Resolution : Phenomenology at Bukit Tinggi Religious Court," *AIHURRIYAH* 6, no. 1 (2021), h. 65.

³⁷ Ray Friedman, "The Positive and Negative Effects of Anger on Dispute Resolution: Evidence From Electronically Mediated Disputes," *Journal Of Applied Psychology* 89, no. 2 (2004), h.

dijelaskan diatas, bahwa diawali dengan pendaftaran secara tertulis kepada pihak BAPMI. Pendaftaran ini dilakukan oleh masing-masing pihak secara suka rela dan saling sepakat dilakukan oleh perusahaan terkait, mengikuti berbagai tahapan dari verifikasi berkas pendaftaran hingga tahap pertemuan dan tanda tangan akte perdamaian. Akan tetapi sengketa saham yang diselesaikan oleh BAPMI terkait kasus gadai saham merupakan kasus yang termasuk dalam kategori skala kecil (*small claim*), dimana potensi kerugian yang diperoleh adalah dibawah Rp500 juta.³⁸

Di sisi lain kasus sengketa pasar modal yang diselesaikan oleh BAPMI adalah sengketa antara PT Nikko Securities Indonesia dan PT. Bank Permata Tbk. Sengketa ini adalah sengketa terkait dengan kegagalan Manajer Investasi (PT. Nikko Securities Indonesia) dalam melakukan kewajiban untuk pembayaran terhadap PT Bank Permata Tbk. Sengketa ini diselesaikan melalui arbitrase pada BAPMI. sehingga hal ini dapat diketahui karena putusan arbitrase BAPMI-004/ARB-03/VIII/2011 atas dasar permohonan yang disampaikan oleh PT Bank Permata Tbk.

Berdasarkan putusan yang disampaikan oleh BAPMI terkait dengan sengketa anatar PT Nikko dan PT Bank Permata, ternyata belum memberikan kepuasan tersendiri bagi pihak PT Nikko. Hal ini karena putusan yang dimaksud berisi hukuman terhadap PT Nikko Securities Indonesia disebabkan PT Nikko Securities telah merugikan Investor GBS, maka berkewajiban untuk menggantikan kekurangan pada pembayaran yang sudah dibayar terlebih dahulu (ditalangi) oleh PT Bank Permata TBK kepada GBF dengan jumlah sebesar 35% dari keseluruhan dana talangan sebagaimana sengketa yang sedang diperkarakan. Serta melakukan pembayaran kepada PT Bank Permata Tbk paling lama 30 hari kalender sejak PT Nikko Securities Indonesia menerima Salinan putusan.

Tidak puas dengan putusan BAPMI, dan terdakwa mengklaim terdapat berbagai kegagalan, antara lain: mengabaikan fakta hukum terkait. PT. Nikko Securities Indonesia. kemudian PT. Nikko Securities Indonesia meminta agar Putusan tersebut dicabut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk Arbitrase (BAPMI). Kemudian, dari adanya permohonan pembatalan yang dimaksud dan diajukan ke PN Jakarta Pusat,

³⁸ Herliana, "Efektivitas Pembentukan Badan Arbitrase Pasar Modal (BAPMI) dalam Menunjang Kegiatan Pasar Modal", *Mimbar Hukum*, 22 (3) 2010, h. 563.

maka PN mengadili serta mengeluarkan Putusan 513/Pdt.GARB/2012/PN.Jkt.Pst yang berisi terkit pembatalan Putusan Nomor BAPMI004/ARB-03/VII/2011.

Setelah itu, PT. Bank Permata Tbk dan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), yang tidak setuju dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung. Melalui kuasa hukumnya, PT. Bank Permata Tbk dan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) mengklaim Pengadilan Negeri (*Judex Facti*) beroperasi di luar batas kewenangan hukumnya. *Judex Facti* menelaah kembali masalah yang sebelumnya diperiksa, dipertimbangkan, dan ditetapkan oleh Majelis Arbitrase BAPMI. Padahal kewenangan tersebut dimiliki oleh *Judex Juris* bukanlah *Judex Facti*. Atas dasar permohonan yang diajukan. Mahkamah Agung RI (*Judex Jurist*) mengeluarkan Putusan Nomor 169 K/Pdt.Sus-arbt/2013 yang berisi menguatkan Putusan BAPMI dan melakukan pembatalan Putusan PN Jakarta Pusat nomor 513/Pdt.G-ARB/2012/PN.Jkt.Pst.

Dari contoh kasus ini, terlihat bahwa putusan arbitrase yang biasanya dianggap final dan mengikat, sebenarnya memiliki ketentuan yang memberikan kesempatan kepada para pihak yang tidak senang dengan putusan tersebut untuk mencari upaya hukum, khususnya dengan mengajukan gugatan, permohonan putusan arbitrase. Ketentuan ini atas dasar peraturan yang tertuang dalam pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Penyelesaian Sengketa yang berisi :

“Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut : a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.”

Maka dalam hal ini dapat dipahami bahwa penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia tidak selamanya bersifat final. Hal ini dapat dinilai dari adanya kasus PT. Nikko Securities Indonesia yang merasa tidak puas sehingga mengajukan pembatalan kepada Pengadilan Negeri. Maka dalam hal ini secara

efektifitas Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) masih memiliki kekurangan dalam menanggapi kasus menyelesaikan sengketa pasar modal.

KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa yang terjadi dipasar modal dapat dituntaskan melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI). BAPMI menyediakan layanan penyelesaian kasus pasar modal melalui mediasi, negosiasi dan lain-lain, sesuai kebutuhan para pihak yang terlibat. Sepanjang sejarah BAPMI belum menyelesaikan kasus pasar modal. Dapat diketahui satu-satunya kasus yang diselesaikan BAPMI adalah sengketa gadai saham, yang berhasil diselesaikan melalui mediasi. Prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah sebagai berikut: kedua belah para pihak yang bersengketa melakukan pendaftaran permohonan mediasi ke BAPMI, lalu menunggu proses validasi permohonan mediasi, para pihak menunjuk secara mandiri mediator yang akan menjadi orang ketiga, melakukan tahapan hearing dari mengumpulkan informasi, eksplorasi dan lain-lain hingga pertemuan untuk memutuskan kesimpulan. Dan terakhir adalah kesepakatan damai yang dilakukan dengan menandatangani akte perdamaian. Sedangkan kasus PT. Nikko Securities Indonesia melalui BAPMI tidak berhasil diselesaikan secara non litigasi. Sehingga dapat diketahui bahwa tidak selalu BAPMI dapat menyelesaikan persoalan sengketa pasar modal secara efektif dan baik.

Daftar Pustaka

- Adha, Syaichul. “Wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Penyelesaian Sengketa Pasar Modal Oleh Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI).” *Jurnal IlmunHukum*, 14M, 5.
- Anwar, Adi Misykatul. “PENGARUH CURRENT RATIO (CR), DEBT TO EQUITY RATIO (DER), RETURN ON ASSET (ROA) TERHADAP HARGA SAHAM (Studi kasus pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019).” *JIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi* 1, no. 2 (2021): 149.
- Budiantara, “Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Nilai Kurs, dan Inflasi Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2005-2010”, *Jurnal Sosiohumaniora* 3, no. 3 (2012).
- Haroen, Nasrun. *Perdagangan Saham di Bursa efek*. Jakarta: Yayasan Kalimah, 2000.
- Hayati , Riska Fauziah. & Abdul Mujib, “Dispute Resolution on Mudarabah Musytarakah Contract Sharia Insurance In Indonesia : Between Regulation and Practice”, *El-Maslahah* 12, no. 1 (2022), h. 15.
- Hayati, Riska Fauziah. “Effectiveness Mediation in Sharia Economic Dispute Resolution : Phenomenology at Bukit Tinggi Religious Court.” *ALHURRIYAH* 6, no. 1 (2021): 65.
- Herliana. “Efektivitas Pembentukan Badan Abitrarse Pasar Modal (BAPMI) Dalam Menunjang Kegiatan Pasar Modal.” *Mimbar Hukum* 22, no. 3 (2010): 556.
- Hodneet, Kathleen. “Capital Market Theories : Market Efficiency Versus Investor Prospects.” *International Business & Economic Research Journal* 11, no. 8 (2012): 850.
- Husnan, Suad. *Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2005.
- Iqbal and Tsubota, Zamir and HiroTsubota. “Emerging Islamic Capital Market s a quickening pace and new potential.” *TH E EUROMONEY INT ERNATIONAL DEBT CAPITAL MARKETS HANDBOOK*, 2006, 3.
- Mamudji, Sri. “Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 34, no. 3 (2004): 196.
- Marbun, Abel Tasman. “Alternatif Penyelesaian Sengketa Bidang Pasar Modal.” *Jurnal Lex Specialis* 3, no. 1 (2022)
- Margono, Sujud. *ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Bogor: Ghlmia Indonesia, 2004.

Arifatul & Mujib, Abdul “Penyelesaian Sengketa Jaminan Fidusia Dalam Praktik Gadaai”, Al ‘Adl Jurnal Hukum, 14 , no. 2 (2022)

Navirinurani, Meiza. “Analisis Yuridis Terhadap Urgensi Penerbitan Saham Tanpa Nilai Nominaal Dihubungkan Perkembangan Pasar Modal di Indonesia.” Acta Diurnal 2, no. 1 (2018)

Nugroho, Susisanto Adi. Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. KENCANA, 2019.

Obstfeld, maurice. “The Global Capital Market: Benefactor or Manace?” Journal of Economic Perspectives 12, no. 4 (2009): 14.

Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke 4 Tahun 2002 (selanjutnya disebut sebagai “Undang-undang Dasar 1945), t.t.

Petresia , Yohanna. “Analisis Yuridis Pembatalan Putusan BAPMI oleh Putusan Pengadilan (Studi Perkara Nomor 513/PDT.G-ARB/2012/PN.JKT.PST”, JOM Fakultas HUKUM 2, no. 2 2015), h. 2

Pramono, Nindyo. Hukum PT Go public dan pasar Modal. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2013.

Rahmawati, Ema. “Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan.” Padjajaran : Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 2 (2016).

Purnamasari, Rahmanisa. “Penggunaan Klausul Pemelihan Forum Penyelesaian Sengketa Pasar Modal Yang Efektif Dalam Rangka mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional”, Jurnal RECHTSV INDING 7, no. 1 (2018).

Peristiwo, Hadi. Analisis Minat Investor di Kota Serang Terhadap Investasi Syariah Pada pasar Modal Syariah, Islamiconomic:Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam 7, no. 1, (2016).

———. “Peranan Penyelesaian Sengketa Pasar Modal : Suatu Tinjauan atas Perkara Perdata terkait Transaksi Repo.” Jurnal Bina Mulia Hukum 4, no. 1 (2019): 131.

Rahmawati, Yuke. “Penilaian Kinerja Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Dengan Motede TotalnQuality Management (TQM).” Jurnal Cita HUKUM 4, no. 2 (2016): 244.

Sholihin, Ahmad Ifham. Buku Pintar Ekonomi Syariah. Jakarta: PT Gramedia, 2010.

Sigianto, Fajar. “Idealisasi Sifat Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi.” Jurnal Hukum Bisnis 3, no. 2 (2020): 257.

Sofyan Djalil, Perlindungan Investor Pasar Modal, artikel dalam Aspek Hkum Pasar Modal Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Malang), t.t.

Syed Ali, Salman. "Islamic Capital Market Product: Developments and Challenges." Islamic Development Bank Group Islamic Research and Training Institute 9 (2005): 10.

Tavinayati. Hukum Pasar Modal di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika., 2009.

undang-undang Pasar Modal (UUPM) Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 Angka 13," t.t.

Usman, Rachmadi. Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Widjaja, Gunawan. Hukum Arbitrase. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.